STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR



BIDANG REHABILITASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB

	Nomor SOP	SOP/		N	\$\$/KA/Rh.00.01/2024/BNNP		
	Tanggal Pembuatan	A	M	ril 2	024		
	Tanggal Revisi		J				
	Tanggal Efektif			\mathbb{N}			
	Disahkan oleh	<u>Gaga</u>	<u>s l</u>	1	epala BNMP NTB aha, S.H., S.I.K., M.M., M.H NRP. 67050428		
	Nama SOP	Pelaporan Hasil Nilai Kritis Laboratorium					

Dasar hukum:

- 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atau Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
- 3. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
- 4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 2 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Badan Narkotika Nasional
- 5. Peraturan Menteri Kesehatan No 411 tahun 2010 tentang Laboratorium Klinik

Keterkaitan:

1. SOP cuci tangan

Peringatan:

Jika tidak ada koordinasi dengan unit terkait, maka akan terjadi kesulitan dalam pelaksanaan SOP ini.

Kualifikasi pelaksana:

- 1. Perawat
- 2. Dokter umum

Peralatan/ perlengkapan:

Pencatatan/ pendataan:

Rekam medis

	URAIAN KERJA	PELAKSANA					
NO		Perawat	Dokter	Kelengkapan	Waktu	Output	KET.
	Petugas pemeriksa yang menemukan hasil kritis, melakukan cek ulang pemeriksaan.				5 Menit	Bukti tindakan	
2.	Petugas melaporkan hasil kritis kepada dokter dan dokter mencatat di dalam rekam medis.			Rekam medis	10 menit	Idem	
3.	Dokter melakukan pemeriksaan fisik kepada dan memberikan penanganan kepada pasien				10 menit	Idem	